

## BAB II

### KAJIAN PUSATAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Tinjauan Umum Teknik

###### a. Pengertian Teknik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik adalah metode atau sistem menjejarkan sesuatu. Secara umum teknik merupakan, metode atau cara untuk menjejarkan atau melakukan sesuatu dengan mahir serta terampil. Teknik juga dapat diartikan sebagai cara atau metode dalam menerjemahkan kata, frasa, kalimat ataupun naskah dari sumber bahasa secara terampil. Teknik merupakan cara yang dilakukan dalam cara mengimplementasikan suatu metode.<sup>1</sup>

Teknik adalah pengetahuan dalam membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri dan membuat sesuatu yang berhubungan dengan seni serta cara sistematis mengerjakan sesuatu, dan tujuan utama dari teknik yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan jasmani manusia dan keterampilan kita dalam mencari berbagai informasi dengan media komunikasi yang merupakan perangkat teknik.<sup>2</sup>

Ilmu teknik yaitu penerapan pengetahuan, kepandaian dan cara tertentu melalui pengerjaan dan pembuatan alat untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia sehingga menjadi lebih mudah.<sup>3</sup> Teknik juga merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang sangat berhubungan erat dengan perkembangan peradaban manusia. Para ahli berpandangan bahwa ilmu teknik telah digunakan sejak kehidupan manusia purba di bumi. Perkembangan teknik tak lepas dari sejarah ilmu pengetahuan. Pada awalnya ilmu pengetahuan tentang teknik digunakan untuk membuat peralatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari manusia.

---

<sup>1</sup> Aris Wuryantoro, *Pengantar Penerjemahan*, (DIY : CV Budi Utama, 2018). 83

<sup>2</sup> Andi Kardian Riva'I, *Komunikasi Sosial Pembangunan*, (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2016). 50

<sup>3</sup> Sriyono D. Yiswoyo, Meutia Sistarani, *Manajemen Teknik*, (DIY: CV Budi Utama, 2020). 20-21

## 2. Tinjauan Umum Zakat

### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti. Yaitu al-barkaru dan perkembangan', ath-thaharatu'kesucian', dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan yaitu bahwa harta

## 3. Tinjauan Umum Zakat

### b. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti. Yaitu al-barkaru dan perkembangan', ath-thaharatu'kesucian', dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan bertambah, suci dan baik.

zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi, selain itu zakat juga member dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat muzaki dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin maka terjadilah hubungan yang baik antara muzaki dan fakir miskin, sehingga fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.<sup>4</sup>

### c. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat adalah perbuatan yang baik dan diwajibkan dan merupakan rukun islam ke empat Allah pasti mempunyai tujuan dan hikmah tersendiri termasuk zakat, berikut tujuan zakat :

---

<sup>4</sup> Ali ridho, "Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl.* 7, no. 1 (2014) : 119.

Diantaranya ialah:

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil dari zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- 6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.<sup>5</sup>

Hikmah yang kita dapat saat melaksanakan zakat yaitu:

- 1) Dari berzakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukun islam dan bisa mengantarkan manusia ke jalan yang benar (menuju keselamatan).
- 2) Merupakan sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- 3) Membayar zakat akan mendapat pahala yang besar.
- 4) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.
- 5) Bisa menanamkan sifat toleran kepada sesama.
- 6) Zakat bisa mensucikan akhlak.
- 7) Zakat merupakan sarana untuk membantu faki dan miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- 8) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

#### **d. Macam-macam Zakat**

Zakat terbagi menjadi dua:

- 1) Zakat fitrah disebut juga zakat *an-nafs* (*zakat jiwa*). Artinya, zakat yang difungsikan untuk membersihkan jiwa setiap orang islam dan menyantunkannya kepada orang miskin. Pengeluaran zakat fitrah dilakukan satu kali dalam setahun oleh setiap orang islam.

---

<sup>5</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 17.

Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah yaitu:

- a) Islam.
- b) Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam untuk keluarganya pada waktu menginjak terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan.
- c) Orang-orang yang bersangkutan masih hidup diwaktu matahari belum terbenam pada akhir bulan ramadhan.

Adapun ciri-ciri khusus zakat fitrah:

- a) Sebagai kewajiban bagi setiap kepala keluarga atau seseorang, bukan zakat berdasarkan harta seseorang.
  - b) Bukan hanya diwajibkan kepada orang kaya saja, tetapi wajib bagi seluruh umat muslim, yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin.
  - c) Bukan hanya wajib bagi dirinya sendiri, tetapi juga wajib bagi dirinya, istrinya dan semua yang menjadi taggung jawabnya.
- 2) Zakat mal yaitu jenis zakat yang fungsingnya untuk mensucikan harta benda, Zakat mal atau zakat harta benda yang diwajibkan oleh Allah swt.

Oleh karena itu, yang termasuk zakat mal yaitu meliputi:

a) **Zakat Pertanian**

Zakat pertanian yaitu hak yang wajib ditunaikan sebanyak 10% atau 5% dari hasil pertanian teretentu pada waktu dilakukanya pentaksiran yang mencukupi atau melebihi 5 ausuq, kewajiban zakat pertanian telah dinyatakan dalam hadist dan ijma'.

(1) Nishab

Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nishab tertentu yaitu 5 wasaq. Artinya 5 kali bawaan unta, karena wasaq adalah bawaan yang diikat diatas unta. Satu sha' adalah 2.040 gram. Sekarang 300 sha' kita kalikan dengan 2.040 gram hasilnya 612.000 gram atau 612 Kg.

(2) Kadar

- Apabila lahan irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian. Sedangkan irigasinya menggunakan alat

yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.

**b) Zakat Peternakan**

➤ Sapi dan Kerbau

**Table 2.1**

Tabel kadar dan nishab sapi/kerbau

Jumlah Sapi/Kerbau	Jumlah Zakat
30	Seekor sapi tabi' atau tabi'ah
40	Seekor sapi musinnah
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi tabi' adalah anak sapi umur setahun jantan.</li> <li>• Sapi tabi'ah adalah anak sapi umur setahun betina.</li> <li>• Sapi musinnah adalah anak sapi umur dua tahun betina.</li> </ul>	

➤ Unta

**Table 2.2**

Tabel kadar dan nishab unta

Jumlah Unta	Jumlah Zakat
5-9	Seekor kambing/domba
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	Seekor unta bntu makhadz jika tidak ada Ibnu labun jantan
36-45	Seekor unta bntu labun betina
46-60	Seekor unta hiqqah yang siap dikawini pejantan
61-75	Seekor unta jadza'ah
76-90	2 ekor unta bntu labun betina
91-120	2 ekor unta hiqqah
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unta bntu makhadz adalah unta yang induknya dalam kondisi hamil.</li> <li>• Unta Ibnu labun adalah unta jantan usia 2 tahun.</li> <li>• Unta bntu labun adalah unta betina yang berusia 2 tahun.</li> <li>• Unta hiqqah adalah unta betina umur 3 tahun.</li> <li>• Unta jadza'ah adalah unta betina umur 4 tahun.</li> </ul>	

➤ Kambing atau Domba

**Tabel 2.3**  
Tabel kadar dan nishab kambing

Jumlah kambing/domba	Jumlah Zakat
40-120	Seekor kambing/domba
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

**c) Zakat Perniagaan**

(1) Nishab

Komoditas yang dikenakan zakat bersifat umum, seperti seorang pedagang yang memiliki seekor unta yang dijual belikan dengan harga 500 dirham maka wajib zakat. Andaikata dipelihara maka tidak terkena zakat, karena nishab unta adalah 5 ekor unta.

(2) Kadar

Kadar zakat komoditas perdagangan adalah 2,5%, karena zakatnya pada harganya, yaitu emas dan perak yang zakatnya adalah 2,5% jika komoditas perdagangan itu nilainya mencapai nishab.

**d) Zakat Rikaz**

(1) Nishab

Tidak diisyaratkan bahwa rikaz harus mencapai nishab, karena dalam hadist dinyatakan secara mutlak, tidak pula harus, mencapai haul (satu tahun), karena dinyatakan secara mutlak dalam hadist, serta tidak diisyaratkan harus jenis harta tertentu, karena rikaz dinyatakan mutlak dalam hadist.

(2) Kadar

Kewajiban zakat rikaz sebesar seperlima dan empat perlima akan menjadi milik orang yang menemukannya setelah ditunaikan zakat tersebut. Peruntukan kewajiban ini, berdasarkan pendapat yang kuat, adalah sebagaimana peruntukan hartafai', yaitu diserahkan ke kas negara.

e) **Zakat Emas dan Perak**

(1) Nishab

Dirham (perak) telah mencapai nishab, yaitu 200 dirham yang dengan ukuran mitsqal sama dengan 140 mitsqal, karena satu dirham sama dengan 0,7 mitsqal dan satu mitsqal sama dengan 4,25 gram. Jika 4,25 dikalikan dengan 140 mitsqal maka hasilnya adalah 595 gram dan inilah nishab perak. Sedangkan emas mencapai nishab, yaitu 20 dinar. Satu dinar sama dengan 4,25 gram, maka nishab emas adalah 20 dikalikan 4,25 gram hasilnya 85 gram.

(2) Kadar

Segala hal yang berlaku pada emas dan perak dalam kewajiban zakat apabila nilai tersebut telah mencapai nishab dan kepemilikannya telah melampaui satu tahun (haul), maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

f) **Zakat Profesi**

(1) Nishab

Zakat profesi dikeluarkan jika telah mencapai nishab yaitu 200 dirham setara dengan 595 gram perak atau 85 gram emas, untuk nishab gunakan nilai yang paling rendah, dan telah mencapai masa haul (setahun).

(2) Kadar

Presentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi adalah 1/40 atau 2,5%.

e. **Mustahik Zakat**

Mustahik zakat ialah orang yang berhak menerima zakat, ketentuan tentang siapa saja yang menerima zakat sudah di sebutkan disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>6</sup>

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang 8 kelompok tersebut:

1) Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya.<sup>7</sup>

2) Miskin

Miskin merupakan orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat.

4) Para Mu'allaf

Pengertian muallaf adalah orang yang baru masuk agama islam, namun demikian dari substansi tersebut, para ahli fikih banyak memberikan masukan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengertian muallaf itu sendiri

Dalam kajian fikih klasik, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

- a) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk islam tetapi niat dan imanya masih lemah
- b) Muallaf ialah orang yang telah masuk islam, niat dan imanya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka dikalangan kaumnya.

---

<sup>6</sup> Alquran, at-Taubah ayat 60, 196.

<sup>7</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 157.

- c) Muallaf ialah orang yang mempunyai kemampuan mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir.
  - d) Muallaf ialah orang yang mempunyai kemampuan untuk menggantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.<sup>8</sup>
- 5) Riqab

Riqab merupakan hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan *mukatib*. Riqab dalam fiqh konvensional diartikan orang-orang dengan status tidak. Mereka di beri dana untuk melepaskan diri dari perbudakan. Pada saat ini , riqab dalam bentuk yang seperti ini tidak ada. karena ini, ulama kontemporer memperluas maknanya menjadi wilayah-wilayah yang sudah diduduki musuh atau dijajah maka masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan boleh jadi keadaannya lebih parah. Oleh karena itu, diperbolehkan memberikan zakat dengan tujuan memerdekakan wilayah yang dijajah atau diduduki oleh musuh.

- 6) Gharim

Gharim berarti yang berhutang atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan mempunyai kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Gharim adalah orang yang berhutang baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Gharim pada saat ini timbul akibat mengurus masalah umat Islam. oleh karena itu zakat dapat diperuntukkan bagi mereka.

- 7) Sabilillah

Fisabilillah berarti jalan Allah. Kitab-kitab fiqh mengartikan fisabilillah sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir baik secara langsung atau tidak langsung. Secara luas fisabilillah memiliki arti bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat baik yang bersifat materi maupun non materi.

Dikarenakan saat ini sudah tidak banyak peperangan maka penyalurannya dialihkan dalam bentuk

---

<sup>8</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 166.

lain dari berjihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi untuk mereka yang mengangkat dan menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama Allah di muka bumi ini.

8) Ibnu Sabil

Ulama terdahulu mengartikan Ibnu Sabil sebagai siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya. Para fuqaha mengartikan Ibnu Sabil (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai Ibnu Sabil.

**f. Dasar Hukum Zakat Produktif**

Al-Quran, Hadis dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat konsumtif maupun produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pendistribusian zakat. Pentingnya zakat secara teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terinci dalam Al-Quran, maka dapat dilakukan metode ijtihad dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadits. Dengan demikian, teknik pendistribusian zakat merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan tempat. Artinya, perbedaan atau perubahan dalam pembagian zakat itu tidak dilarang selama berpedoman terhadap Al-Quran. Adapun Dasar hukum zakat produktif adalah Zakat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an, dan hadits yang diantaranya sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah ayat 43:

﴿الزَّكَّاتِ مَعَ وَأَرْكَعُوا الزَّكَّوَةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا﴾

Artinya : “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43).<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Alquran, Al-Baqarah 43, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*, 6.

2) QS. AL-Bayyinah ayat 5 :

وَيُقِيمُوا حُفَّاءَ الدِّينِ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهَ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أُمْرًا وَمَا  
 ۞ الْقِيَمَةِ دِينٌ وَذَلِكَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ

Artinya : “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah : 5).<sup>10</sup>

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada golongan tertentu saja yang menyebabkan orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Zakat bukan saja bertujuan untuk mensucikan harta melainkan pemerataan ekonomi. Untuk itu, implikasinya adalah dengan zakat produktif. Karena apabila zakat didistribusikan dengan konsumtif saja, akan membiasakan mereka diberi saja. Bahkan buruknya, dapat menimbulkan sifat malas bekerja karena terbiasa diberi

Berdasarkan keputusan menteri agama RI No.381 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- 1) Berbadan hukum.
- 2) Memiliki data muzaki dan mustahik.
- 3) Memiliki program kerja yang jelas.
- 4) Memiliki pembukuan yang baik.
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Untuk mendapatkan sertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, setiap lembaga amil zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan:

- 1) Akte pendirian.
- 2) Data base.
- 3) Daftar susunan pengurus.
- 4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
- 5) Neraca atau laporan posisi keuangan serta,

<sup>10</sup> Alquran, Al-Bayyinah 5, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*, 597.

- 6) Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh lembaga yang independen.

Bagi setiap lembaga zakat yang telah mendapat sertifikasi dari pemerintah berkewajiban antara lain:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang direncanakan.
- 2) Menyusun laporan termasuk laporan keuangan.
- 3) Membuat publikasi laporan keuangan yang telah diaudit melalui media masa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah

Disamping memberikan perindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ disemua tingkatan, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 38 tahun 1999 pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat baik berupa dana zakat, infaq, dan sedekah.

#### 4. Tinjauan Umum Penyaluran Dana Zakat

##### a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak yang menghasilkan;memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang yang berharga, "*Productivity*" berarti daya produksi. Secara umum (*productive*) dapat diartikan sebagai karya atau barang. Zakat produktif berasal dari kata zakat dan produktif dengan penggabungan makna, yaitu zakat dalam pendistribusiannya dilakukan dengan secara produktif. Zakat prouktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha atau kerja. Dengan zakat produktif, dana yang diberikan kepada golongan-golongan penerima zakat (mustahik) tidak akan langsung dihabiskan. Melainkan digunakan dengan tujuan mengembangkan usaha untuk menunjang kehidupannya secara terus-menerus. Untuk

merealisasikan tujuan tersebut, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan Lembaga Pengelola Zakat.<sup>11</sup>

Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat dengan tujuan mengganti keadaan mustahiq dari kondisi kategori mustahiq menjadi muzakki. Dalam pendayagunaan zakat produktif diperlukan pendampingan dan pelatihan. Dalam pendistribusian zakat produktif menekankan pada aspek skala prioritas. Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah mutahiq zakat yang terdiri dari delapan asnaf yang diutamakan adalah fakir dan miskin karena tujuan dari zakat produktif adalah mengentaskan kemiskinan.<sup>12</sup>

Adapun zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. Telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam penyaluran zakat yang bersifat produktif terdapat pendapat yang menarik, pendapat tersebut diutarakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam fikih zakat, bahwa pemerintah dalam agama Islam memperbolehkan membangun pabrik atau perusahaan dari hasil pengumpulan dana zakat untuk asetnya dan keuntungan dari hasil usaha tersebut disalurkan untuk fakir miskin, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam pengelolaan zakat pemerintah membentuk lembaga sosial yang bergerak dalam pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ dan LAZ saat memberikan zakat dalam bentuk produktif harus melaksanakan pembinaan atau pendampingan kepada para musthiq agar kegiatan usahanya atau pemanfaatan zakat produktif dapat berjalan dengan baik. selain itu diharapkan para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur)* (Malang: UIN Maliki Press, 2015) 29-30.

<sup>12</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015) 89.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 132-134.

Sepanjang hayat. Prinsip zakat dalam tatanan ekonomi

Sedangkan golongan penerima zakat (mustahik) yang lebih memilih berwirausaha, perlu diberikan bantuan modal berupa barang keperluan serta pembinaan yang berkelanjutan. Namun, bagi golongan penerima zakat (mustahik) yang sudah tidak mampu karena telah tua renta, cacat dan tidak mampu untuk bekerja, perlu mendapatkan jaminan oleh pemerintah maupun Lembaga Pengelola Zakat untuk bisa memenuhi kebutuhan fisik minimumnya. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif.

#### **b. Pengertian Zakat Konsumtif**

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukan bagi mereka yang fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, dan tempat tinggal secara wajar. dalam pengelolaan zakat memang sudah mulai menjadi pemikiran yang logis oleh beberapa pihak. Dalam aspek kekinian pengelolaan zakat menurut ekonomi dikenal dengan istilah zakat produktif dan zakat konsumtif.

lembaga pengelolaan zakat mulai menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudiandibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkanyang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :<sup>14</sup>

##### 1) Konsumtif Tradisional

Maksud dari pendistribusian zakat konsumtif tradisional ini adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya idul fitri

---

<sup>14</sup> Maltuf Fitri, “ Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*. 8, no 1,(2017) : 163-164.

atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena tidak ada pangan atau karena mengalami musibah.

## 2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut diantara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, batuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kecil.

### c. **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyaluran Dana Zakat**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menalakukan penyaluran dana zakat sebagai berikut ini :<sup>15</sup>

#### 1) Faktor pendukung

##### a) Internal

##### (1) Sarana prasana pasar kantor

Sarana dan prasana kantor akan memudahkan bagi amil yang melaksanakan peyaluran dana zakat ke berbagai daerah, baik dari segi trsanportasi maupun logistik.

##### (2) Strategi penyaluran dana zakat

Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, strategi merupakan bagian terpenting dalam hal merencanakan, melaksanakan kemudian mengevaluasinya dan tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai tujuan, yaitu dengan taktik atau dengan cara tersendiri yang tekah di tetapkan di awal perencanaan.

##### b) Eksternal

##### (1) Kajian-kajian atau penelitian dari kampus

Kajian-kajian dari kampus ini akan membantu lembaga zakat dalam membenahi segala aspek yang berhubungan dengan zakat.

---

<sup>15</sup> Siti Rahmah, “Manajemen Pendistribusian Zakat BAZNAS Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmu Dakwah*. 18. no 1, (2019) : 23-24.

## (2) Mitra-mitra

Mitra adalah suatu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam pelaksanaan suatu program, yang mana mitra inilah yang akan membantu dalam proses pelaksanaan dan pengawasan.

## 2) Faktor penghambat

## a) Internal

## (1) Sumber daya manusia (SDM)

Faktor penghambat yang dialami yaitu terbatasnya tenaga SDM untuk proses penyaluran dana zakat tentunya dilakukan survey ke lapangan dikarenakan kurangnya tim anggota dalam mensurvei para mustahik, jadi karena hal tersebut dapat menyebabkan keterhambatan BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat sedangkan para mustahik yang membutuhkan dana tersebut semakin meningkat sehingga mencari relawan untuk membantu proses tersebut.

## (2) Kebijakan/kendala dilapangan

Kebijakan/kendala lapangan ini biasanya hal yang tidak terduga yang terjadi saat berada di lapangan, yang mana itu akan membuat pimpinan atau amil pelaksana membuat kebijakan diluar dari perencanaan sebelumnya.

## b) Eksternal

## (1) Kurang dukungan dari pemerintah

Dari pihak BAZNAS sendiri belum menerima dukungan dari pemerintah dalam hal anggaran biaya operasional, apabila sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada, hal itu bisa memudahkan BAZNAS untuk menyalurkan dana zakat ke mustahik.

## (2) Kesalahan administrasi permohonan bantuan mustahik

Kebanyakan sebagian dari calon mustahik mengajukan permohonan bantuan da yang salah presepsi, ada yang beranggapan bawasanya BAZNAS memberikan modal bantuan usaha secara langsung, padahal ada persyaratan dulu seperti mengisi formulir surat keterangan tidak

mampu dan pihak BAZNAS melakukan survey terlebih dahulu, hal itu terkadang mengambat proses penyaluran dana zakat.

(3) Kesulitan dalam hal pengawasan

Untuk proses pengawasaan terhadap mustahik pihak BAZNAS mengalami kesulitan karena jumlah mustahik semakin meningkat, sehingga menyulitkan waktu proses sialisasin ke daerah-daerah.

(4) Akses jalan saat penyaluran dana zakat

Saat proses penyaluran dana zakat mustahik terkadang terkendala akses jalan ke daerah para mustahik yang rumahnya jauh, hal tersebut menghambat karna waktunya akan sangat terlambat untuk menyalurkan dana zakat.

**d. Efektifitas Teknik Penyaluran dana Zakat**

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterpkan sebelumnya untuk mengasilka umlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>16</sup>

Untuk mengefektifkan penyaluran dana zakat diperlukan adanya aspek yaitu dari seegi aspek rasio dan keuangan zakat, aspek kecepatan penyaluran dana zakat, aspek manajemen resiko Adapun pada sisi, ketidaksinkronan antara dana yang dialokasikan dengan kebutuhan realistis, program menunjukkan kurang profesionalan lembaga zakat sehingga berpotensi menciptakan kegagalan program penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan adanya bencana resiko ini sehingga mustahik tidak terkena imbas negatifnya. Disinilah pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengorganisasian lembaga zakat sehingga program penyaluran yang dilakukannya dapat berjalan efektif dan memenuhi ekspektasi publik.

---

<sup>16</sup> Brejita Mamuja, “Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado”, *Jurnal EMBA*. 4, no. 1. (2016) :

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program disebut efektif apabila tercapai tujuan suatu sasaran ataupun suatu program, secara singkat efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup>

## 5. Tinjauan Umum Pemberdayaan Ekonomi

### a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan secara etimologis, berasal dari kata “berdaya” yakni bentuk upaya masyarakat sebagai aktor penting dalam pemerintahan. Pergeseran paradigma berimplikasi pada munculnya dua aktor lain selain Negara yaitu seperti masyarakat maupun kelompok intermediari yakni media dan partai politik menjadikan konteks pemberdayaan menjadi penting.. Adapun makna pemberdayaan dalam bahasa Indonesia serapan ditulis empowerrisasi, yang pada dasarnya adalah memberikan energi kepada masyarakat untuk menjadikan entitas ini sebagai aktor yang perlu diperkuat eksistensi dan posisinya.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian yang lemah atau miskin Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 75 yang berbunyi:

الرَّجَالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ اللَّهُ سَبِيلُ فِي تَقْتُلُونَ لَا لَكُمْ وَمَا  
الظَّالِمِ الْقَرِيبَةِ هَذِهِ مِنْ أخرجنا ربنا يقولون الذين والولدان والنساء  
نصيراً لذنك من لنا وأجعل ولياً لذنك من لنا وأجعل أهلها

<sup>17</sup> Bachtiar Rifa’I, “Efektifitas Pemberdayaan UMKM Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Usaha Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1, no. 1. (2013) : 132.

Artinya : Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, maupun perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berikanlah kami pelindung dari sisi-mu, dan berilah kamin penolong di sisi-mu.”(QS. An-Nisa’ : 75).<sup>18</sup>

Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat secara produktif. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif. Adapun prinsip-prinsip ta’awun sebagai berikut:

*Pertama*, prinsip ta’awun, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum penanggulangan kemiskinan bukan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya. Namun penanggulangan tersebut merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggungjawab seluruh pihak-pihak terkait. Dengan berbagai keterbatasan, baik aspek manajemen, organisasi maupun keuangan, pemerintah tidak akan mampu menjadi pemain tunggal dalam pengentasan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum lintas pelaku. Karena itu kerjasama dan sinergi dalam pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan umat mutlak harus dilakukan. Bentuk ta’awuni meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi kemiskinan.

*Kedua*, prinsip syura, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan

---

<sup>18</sup> Alquran, An-Nisa’ 75, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Al’Qur’an Al-Quddus*,

persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Prinsip syura ini terutama terkait dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat. Sebab penanggulangan kemiskinan tanpa social capital di atas akan rapuh jika dilakukan tanpa berpegang pada prinsip syura. Sebab prinsip syura ini berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme syura berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan kaum fakir dan miskin.<sup>19</sup>

**b. Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Peran Zakat Terhadap Kemiskinan, dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum secara ekonomi.<sup>20</sup>

Secara ekonomi zakat juga berperan dalam memutar roda perekonomian secara terus menerus dan tidak boleh berhenti. Karena zakat menjadi instrumen untuk mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat kelas bawah yang kebutuhan hidupnya harus segera dipenuhi dan dalam jangka

---

<sup>19</sup> Muhammad Istan,” Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam “, *Journal of Islamic Economics*. 2, no. 1,(2017) : 88-89.

<sup>20</sup> Amalia, Kasyful Mahalli,”Potensi Dan Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. 1, no. 1,(2012) : 72.

pendek. Zakat juga sebagai faktor pendorong dalam meningkatkan kondisi masyarakat, terutama dalam hal ekonomi karena melalui distribusi zakat akan ada pertumbuhan kesejahteraan rakyat yang lebih luas. Jika zakat dikelola dengan baik dan benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi jumlah orang miskin.

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Dikarenakan sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang unbankable, karena mereka tidak mempunyai aset untuk digunakan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya kemampuan dalam kewirausahaan juga mengakibatkan susah masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerjayangtidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar,pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrument yang bisa memberdayakan masyarakat miskin,dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah instrumen tersebut adalah zakat.

## **6. Tinjauan Umum Badan Amil Zakat Nasional**

### **a. Kedudukan BAZNAS**

- 1) BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non structural yang mandiri bertanggung jawab kepada presiden RI.
- 2) BAZNAS dibentuk dengan keputusan presiden (keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 januari.
- 3) BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
- 4) BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

**b. Fungsi dan Tujuan BAZNAS**

**1) Fungsi BAZNAS**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional yang menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>21</sup>

Dari hasil pelaksanaan tugas diatas BAZNAS akan melaporkan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun Dalam pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik, BAZNAS dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi zakat. Adapun beberapa fungsi manajemen sebagai berikut:

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tindakan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan terkandung perumusan dari persoalan tentang apa-apa yang akan dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, mengapa harus diusahakan, bilamana dan dimana diselenggarakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Perencanaan juga ditekankan pada kerangka kerja yang telah ditargetkan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

<sup>22</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 114-115.

Perencanaan oleh organisasi zakat misalnya mencakup sumber daya manusia yang dibutuhkan, tenaga lapangan yang bertugas, menentukan waktu, membuat target dana yang dihimpun dan akan disalurkan sesuai prinsip syariah, merencanakan dana yang diharapkan dihimpun dan disalurkan setiap periode.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki organisasi zakat. Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan zakat. Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana, pengelolaan waktu dan lainnya. Aspek pelaksanaan mencakup efektifitas dan efisiensi pengumpulan zakat.

c) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan dilakukan melalui pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas. Jaringan kerja harus sudah dipahami oleh organisasi zakat dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan teintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka.<sup>23</sup>

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan meliputi penelitian, pengendalian, pengamatan, dan pemeriksaan. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha kerjasama dapat diselenggarakan, apakah pelaksanaan kegiatannya sesuai perencanaan atau tidak,<sup>24</sup> Dengan adanya pengawasan akan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang, kemudahan dan tantangan yang

---

<sup>23</sup> Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pembangunan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2001), 60-62.

<sup>24</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 123.

dianggap sebagai kekuatan yang pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan dapat dilakukan dalam konteks internal organisasi dan eksternal organisasi.

Dengan adanya pengawasan kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi zakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sumber daya-sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan serta dapat diketahui tingkat kemajuan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh para *mustahik*.<sup>25</sup>

## 2) Tujuan BAZNAS

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## c. Kewenangan BAZNAS

Pasal 53 menerangkan bahwa:

- 1) BAZNAS berwenang melakukan mengumpulkan zakat melalui UPZ atau secara langsung.
- 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara membentuk pada UPZ:
  - a) Lembaga Negara.
  - b) Kementrian atau pemerintah non kementrian.
  - c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - d) Perusahaan swasta nasional dan asing.
  - e) Perwakilan republik Indonesia diluar negeri.
  - f) Kantor-kantor perwakilan negara asing atau lembaga asing.
  - g) Masjid Negara.

---

<sup>25</sup> Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pembangunan Organisasi Pengelola Zakat*, 64.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peelitian yang terdahulu peneliti dapat menemukan adanya sejumlah karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Demak” diantaranya yaitu:

1. Jurnal ilmiah oleh St.Aisyah, Irwanuddin dan Harianti berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Basnaz Kabupaten Engkerang” penelitian memiliki tujuan yaitu untuk melihat system penghimpunan, implementasi, manfaat dan pengelolaan, pengembangan usaha mikro di BAZNAS kabupaten Engkerang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan teologi normative, yuridis, sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Engkerang adalah dengan mengelola zakat profesi dan infak PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya, unit pengumpul zakat serta masjid yang ada di Kabupaten Engkerang, implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Engkerang adalah dengan diberikan secara hibah atau semata-mata untuk membantu *mustahik* untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentas kemiskinan.<sup>26</sup>
2. Jurnal ilmiah oleh Tika Widiastuti (2015), dengan judul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tika Widiastuti menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, dimana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan modal pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq.

---

<sup>26</sup> St. Aisyah dkk, “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Basnaz Kabupaten Engkerang,” *Laa Maisyir* 6 no. 1 (2019), diakses pada 10 November 2019, <http://103.55.216.55/index.php/lamaisyir/article/view/9406>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengacu pada kesejahteraan mustahiq. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu adalah hanya memberikan dana dan bimbingan dalam menjalankan usaha. Sedangkan penelitian sekarang yaitu selain memberikan dana dan bimbingan juga memberikan pengawasan dan manajemen keuangan usaha.<sup>27</sup>

3. Jurnal ilmiah oleh Siti Zalikha (2016), dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Zalikha menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq. Pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis dimana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang analisis penyaluran zakat produktif pada modal usaha untuk mensejahterakan mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang Implementasi Pendistribusian dana Zakat Produktif Sebagai Penunjang Perkembangan Usaha Mikro Mustahik sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang Teknik Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonommi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak.

4. Jurnal ilmiah oleh Yoghi Citra Pratama (2015), dengan judul “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”.

---

<sup>27</sup> Tika Widiastuti, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, *Jebis* 1, no. 1, (2015): 89-101.

<sup>28</sup> Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Islam Putra* 15, no. 2, (2016): 304-319.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan memberikan modal usaha. Dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahiq masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Dengan adanya zakat produktif, kemandirian masyarakat dapat tercapai dan dapat berjalan dengan efektif sehingga kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dengan zakat produktif Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan studi di BAZNAS tingkat Nasional. Sedangkan penelitian sekarang melakukan studi di BAZNAS tingkat Kabupaten.<sup>29</sup>

5. Jurnal ilmiah oleh Teguh Ansori berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZISNU Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada LAZISNU Ponorogo. Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dana zakat yang potensial dalam pemberdayaan masyarakat utamanya adalah dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga distribusi dana zakat yang telah terkumpul tidak sembarangan. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif.<sup>30</sup>

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo, yaitu secara produktif dan konsumtif. Distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mustahik. Sementara distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang di ikuti dengan pemberdayaan. Sifat pemberdayaan yang dilakukan bisa dari pemberian modal usaha juga bisa di wujudkan dalam bentuk

---

<sup>29</sup> Yogi Citra Pratama, “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional”, *The Journal of Yauhidinomics* 1, no. 1, (2015): 93-104.

<sup>30</sup> Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo”, *Muslim Heritage* 3 no. 1 (2018), diakses pada 11 November 2019, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1274>

ketrampilan yaitu biaya pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah: pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon *mustahik* kepada LAZISNU dan identifikasi *mustahik* oleh amil. Pengelompokan peserta atau *mustahik*, pemberian pelatihan, yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada *mustahik*. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang dana zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahik*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada distribusi dana zakat produktif. Sedangkan penelitian sekarang ke teknik penyaluran dana zakat produktif.

6. Jurnal ilmiah oleh Rosi Rosmawati berjudul “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat yang berdampak pada terwujudnya keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan yang dijumpai dalam praktik adalah mengenai penerapan pengembangan potensi dana zakat produktif dan fungsi LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara.<sup>31</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat, adalah melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dan Pengelolaan Zakat, adalah melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dengan

---

<sup>31</sup> Rosi Rosmawati, “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1 no. 1 (2014), diakses pada 11 November 2019, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063>

menerapkan asas-asas syariat islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat. Saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan intensif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang dana zakat produktif. perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada Pengelolaan zakat Sedangkan penelitian sekarang lebih menekankan kepada penyaluran dana zakat produktif.

7. Jurnal ilmiah oleh Herwinda Ghora Nidityo (2014), dengan judul “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Herwinda Ghora Nidityo menunjukkan bahwa Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZ Jatim memiliki peranan dalam meningkatkan kinerja mustahiq, dikarenakan zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq dapat meningkatkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama bertujuan meningkatkan kinerja mustahik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada usaha produksi. Sedangkan penelitian sekarang lebih menekankan kepada usaha mikro.

8. Jurnal oleh Muhammad Nizar, berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan Amil Zakat Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso melalui pengelolaan zakat, infak dan shadaqah, problematika yang dihadapi serta langkah langkah untuk mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>32</sup> Herwindra Ghara Nidityo, ”Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi Motivasi dan Religiusitas Mustahiq Studi Kasus Pada BAZ Jatim”, *Jesit* 1, no. 9, (2014): 661-673.

bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif.<sup>33</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama bertujuan mengembangkan zakat untuk meningkatkan ekonomi umat.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini. Alur penelitian ini digambarkan secara sistematis untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Maka disusunlah kerangka berfikir dalam penelitian ini .

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan lembaga pengelola zakat yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pengumpulan dana zakat untuk dimanfaatkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu yaitu mustahik . Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai teknik penyaluran dana zakat produktif.

---

<sup>33</sup> “Muhammad Nizar, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan zakat, infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”, *Jurnal Yudharta*. 8, no. 1,(2016).

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

